



BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI



# Indonesia Tax Expenditure Report: Overview TER 2019



Disampaikan Oleh:  
*Pande Putu Oka Kusumawardhani*  
*Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara*  
*Badan Kebijakan Fiskal*



# Tekanan Ekonomi Dan Pelebaran Defisit Fiskal Terjadi Secara Global


Dibanding negara ASEAN DAN G20, tekanan ekonomi dan fiskal Indonesia relatif lebih moderat

## PERBANDINGAN PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL (% yoy)

	2020	2021
OECD	-4,2%	4,2%
IMF	-3,5%	5,5%
World Bank	-4,3%	4,0%


### Proyeksi IMF atas Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)

\*) Realisasi Sementara 2020




### Realisasi Sementara & Proyeksi Defisit Fiskal (% thd PDB)

\*) Realisasi Sementara 2020



### Proyeksi IMF atas Utang Publik (% thd PDB)



- Kebijakan pelebaran defisit **dilakukan berbagai negara** untuk mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
- Pelebaran defisit fiskal Indonesia **relatif moderat** dibanding negara ASEAN dan G20.
- Rasio utang publik Indonesia termasuk yang **paling rendah**.
- Pertambahan utang di 2020 juga salah satu yang **paling kecil** di antara negara ASEAN dan G20.

Sumber: IMF's World Economic Outlook – Jan 2021 untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi, IMF's World Economic Outlook – Oct 2020 untuk proyeksi fiskal, World Bank's Global Economic Prospects – Jan 2021, OECD Economic Outlook – Dec 2020, Pemerintah AS, Indonesia, Tiongkok & Vietnam



# Postur APBN 2021

**Defisit APBN 2021  
5,70% PDB**

**Ditujukan untuk  
mendukung  
Percepatan  
Pemulihan Ekonomi  
dan Penguatan  
Reformasi**



<b>Uraian</b> (triliun rupiah)	<b>2020</b> Perpres 72/2020	<b>2021</b> APBN
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.699,9</b>	<b>1.743,6</b>
<b>I. PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>	<b>1.698,6</b>	<b>1.742,7</b>
1. Penerimaan Perpajakan	1.404,5	1.444,5
2. PNBP	294,1	298,2
<b>II. HIBAH</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>2.739,2</b>	<b>2.750,0</b>
<b>I. BPP</b>	<b>1.975,2</b>	<b>1.954,5</b>
1. Belanja K/L	836,4	1.032,0
2. Belanja Non K/L	1.138,9	922,6
<b>II. TKDD</b>	<b>763,9</b>	<b>795,5</b>
1. Transfer ke Daerah	692,7	723,5
2. Dana Desa	71,2	72,0
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(700,4)</b>	<b>(633,1)</b>
<b>D. SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(1.039,2)</b>	<b>(1.006,4)</b>
<b>% thd PDB</b>	<b>(6,34)</b>	<b>(5,70)</b>
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>1.039,2</b>	<b>1.006,4</b>
a.l. I. Pembiayaan Utang	1.220,5	1.177,4
II. Pembiayaan Investasi	(257,1)	(184,5)

## Pemerintah juga memberikan dukungan Pemerintah Melalui Insentif Perpajakan

- Pemerintah secara konsisten telah memberikan dukungan pada ekonomi nasional, baik dalam bentuk belanja perpajakan (menghasilkan *revenue forgone*) dan non belanja perpajakan (hanya berdampak pada perbedaan waktu penerimaan negara)
- Dukungan pemulihan ekonomi baik bersifat langsung ataupun tidak langsung, melalui peningkatan *cashflow* dan ketersediaan bahan baku bagi dunia usaha, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung investasi yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi



KEMENTERIAN KEUANGAN  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL



## Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017

*Tax Expenditure Report 2016-2017*



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



## LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2018

*Tax Expenditure Report 2018*



BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



## LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2019

*Tax Expenditure Report 2019*






# Insentif Perpajakan dan Keterkaitan dengan Laporan Belanja Perpajakan

## Insentif Perpajakan


### Termasuk dalam kategori Belanja Perpajakan

Sesuai dengan cakupan dan benchmark yang telah ditentukan




### Tidak Termasuk dalam Kategori Belanja Perpajakan

Diluar cakupan dan benchmark yang telah ditentukan



### Dicatat Sebagai Penerimaan

Insentif yang berbentuk kebijakan DTP



### Revenue Forgone

Kebijakan insentif perpajakan pada umumnya bersifat *revenue forgone*

1. Konsumsi akhir yang dilakukan oleh pemerintah atau sifatnya mendukung fungsi pemerintahan
2. Fasilitas PPN dan PPnBM yang diberikan pada kegiatan ekonomi yang masih bersifat *intermediary process*
3. Fasilitas sesuai kelaziman internasional yang sifatnya resipokal
4. Bertujuan utama untuk memudahkan administrasi perpajakan
5. Dalam rangka mengikuti konvensi akuntansi seperti PSAK
6. Tujuan utamanya untuk mendorong ekspor
7. Ketentuan perpajakan khusus yang bersifat penangguhan atau memiliki dampak beda waktu
8. Investasi dalam bentuk uang, emas batangan dan surat berharga



# Belanja Perpajakan

## Definisi

Penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum (*benchmark tax system*) yang menysasar kepada hanya sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu.



## Caveats

Penghapusan ketentuan insentif pajak tidak berdampak langsung pada peningkatan *tax ratio* karena estimasi bersifat statis

- a. **Tidak memperhitungkan perubahan perilaku.** Contohnya *tax holiday*, apabila fasilitasnya dicabut maka belum tentu ada investor yang masuk dan menambah basis pajak
- b. **Tidak memperhitungkan dampak *multiplier* ekonomi.**
- c. **Tidak memperhitungkan perubahan kebijakan lanjutan dari pemerintah.**



# Urgensi & manfaat pelaporan belanja perpajakan

## Transparansi

- Menyediakan informasi bagi publik
- Menyelaraskan dengan praktik di dunia internasional

## Akuntabilitas

- Laporan Belanja Perpajakan ini sangat penting sebagai bagian dari akuntabilitas Pemerintah kepada Publik, terkait kebijakan fiskal, khususnya insentif perpajakan

## Instrumen Pengawasan dan Evaluasi

- Informasi yang ada dalam laporan ini diperlukan dalam rangka analisis efektifitas kebijakan fiskal, terutama di bidang perpajakan.
- Hal ini penting untuk meminimalisir risiko pembebanan belanja perpajakan yang mengganggu stabilitas fiskal

## Identifikasi Dukungan Pemerintah Terhadap Perekonomian Indonesia


- Laporan belanja perpajakan ini mengidentifikasi bentuk dan estimasi besaran pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung investasi dan iklim berusaha di Indonesia.





# Nilai Belanja Perpajakan di berbagai negara

## Perbandingan Presentasi Nilai Belanja Perpajakan thd GDP di berbagai negara




- Tidak ada *rule of thumb* tertentu yang menjadi kesepakatan global, berapa besaran tax expenditure yang ideal bagi suatu perekonomian.
- Nilai presentasi TE/GDP tidak dapat disimpulkan lebih baik atau tidak dibandingkan negara lain, karena tiap negara memiliki tax benchmark, metode penghitungan, dan cakupan **yang berbeda-beda** dalam pelaporan belanja perpajakannya.

\*Sumber : CIAT (2019), Kemenkeu



# Alur Penyusunan Laporan Belanja Perpajakan



# Laporan Belanja Perpajakan 2019

Tax Expenditure Report 2019

ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN 2019


(Triliun Rupiah)

Jenis Pajak	Estimasi			
	2016	2017	2018	2019
PPN & PPnBM	116,3	132,8	142,8	<b>166,9</b>
PPh	67,7	54,4	70,1	<b>79,2</b>
Bea Masuk dan Cukai	8,5	9,5	12,2	<b>11,0</b>
PBB sektor P3	0,01	0,1	0,1	<b>0,1</b>
Bea Materai	0	0	0	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>192,6</b>	<b>196,8</b>	<b>225,2</b>	<b>257,2</b>
<b>% terhadap PDB</b>	<b>1,55%</b>	<b>1,45%</b>	<b>1,52%</b>	<b>1,62%</b>





# Benchmark System : PPN



Deviasi dari *benchmark*


**TAX  
EXPENDITURE**

Deviasi yang **TIDAK** termasuk *Tax Expenditure*

- fasilitas yang diberikan pada kegiatan ekonomi yang masih bersifat intermediary process;
- fasilitas sesuai kelaziman internasional yang sifatnya resiprokal; atau
- bertujuan utama untuk memudahkan administrasi perpajakan



# Benchmark System : PPh



**TAX EXPENDITURE**

**Deviasi yang TIDAK termasuk Tax Expenditure**

- bertujuan utama untuk mengikuti konvensi akuntansi seperti PSAK;
- bertujuan utama untuk perjanjian internasional yang bersifat resiprokal; atau
- bertujuan utama untuk memudahkan administrasi perpajakan



# Benchmark System : Bea Masuk dan Cukai

## Pungutan dan Perhitungan

- Pungutan dikenakan atas barang yang masuk ke dalam daerah pabean;
- Pungutan dikenakan atas konsumsi dalam negeri (destination principle);
- Perhitungan nilai Bea Masuk dihitung dari nilai transaksi atas barang yang bersangkutan ataupun metode lain yang diatur melalui Undang-Undang

## Tarif

- Tarif Bea Masuk mengacu pada ketentuan perundang-undangan (atau peraturan yang didelegasikan)

Deviasi dari  
*benchmark*

**TAX  
EXPENDITURE**

Deviation not included as Tax  
Expenditure

- untuk mendorong ekspor



# Benchmark System : PBB sektor P3

## Objek Pajak

- bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam Kawasan perkebunan, perhutanan dan pertambangan, kecuali objek pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) UU No.12 Tahun 1994

## Subjek Pajak

- orang atau badan yang mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang berada di dalam kawasan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

## Periode

- 1 tahun fiskal pajak

## Tarif

- tarif PBB adalah 0,5 persen

Deviasi dari benchmark

**TAX  
EXPENDITURE**



# Benchmark System : Bea Meterai

## Objek Pajak

Setiap dokumen yang berbentuk

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- b. akta-akta notaris termasuk salinannya;
- c. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya;
- d. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu ;;
- e. surat berharga seperti wesel, promes, aksep;
- f. cek dan bilyet giro;
- g. efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.

## Periode

Dikenakan satu kali untuk setiap dokumen.

## Subjek Pajak

Pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain

## Tarif

- 6000 Rupiah (untuk a, b, c, f serta d,e, g dg nominal > 1jt rupiah)
- 3000 Rupiah ( untuk d,e dg nominal >250ribu s.d 1juta rupiah, serta g dgn nominal sampai dgn 1juta rupiah)

Pengenaan Bea Meterai diatur secara positive list, sehingga atas dokumen yang tidak dicantumkan pada poin-poin di atas tidak dikenakan Bea Meterai.



## What is New?



Penyempurnaan dilakukan dalam penyusunan Laporan Belanja Perpajakan tahun 2019, antara lain:




Penambahan cakupan yaitu jenis pajak Bea Materai untuk melengkapi 4 jenis pajak lain.



Bab Evaluasi fasilitas Tax Allowance



Bab baru terkait fasilitas yang tidak termasuk Belanja Perpajakan






# Peraturan yang telah di estimasi dalam Laporan Belanja Perpajakan 2019



## Perbandingan jumlah TE yang telah di Identifikasi dan Diestimasi Antar Negara

Indonesia telah berhasil melakukan perhitungan untuk 65 pos peraturan belanja perpajakan dari total 89 peraturan.



Sumber: Redonda and Neubig (2018) - Assessing Tax Expenditure Reporting ; Kemenkeu



# Estimasi Belanja Perpajakan 2019 – kategorisasi estimasi

Hasil estimasi belanja perpajakan dikategorikan kedalam 5 kategori untuk memudahkan pembaca untuk memahami benefit dan fungsi dari insentif-insentif perpajakan.

## Berdasarkan Jenis Pajak

- PPN dan PPnBM
- Pajak Penghasilan
- Bea Masuk dan Cukai
- PBB (sektor P3)
- Bea Materai \*

\* Belum ada TE Bea Materai sehingga nilainya 0

## Berdasarkan Subjek

- Dunia usaha
  - Multi Skala
  - UMKM
- Rumah tangga

## Berdasarkan Sektor Perekonomian

- Industri manufaktur
- Jasa kesehatan
- Jasa keuangan
- Jasa konstruksi
- Jasa pendidikan
- Jasa sosial
- Jasa transportasi
- Perdagangan
- Listrik, air, dan gas
- Pertambangan dan penggalian
- Pertanian dan perikanan
- Multi sektor

## Berdasarkan Tujuan

- Mendukung dunia bisnis
- Meningkatkan iklim investasi
- Mengembangkan UMKM
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

## Berdasarkan Fungsi Belanja Pemerintah dalam APBN

- Pelayanan umum
- Ekonomi
- Perlindungan lingkungan hidup
- Perumahan dan fasilitas umum
- Kesehatan
- Agama
- Pendidikan
- Perlindungan sosial



# Belanja Perpajakan Ditujukan Terutama Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan UMKM

antara lain:

- Penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka
- PPh final atas penghasilan jasa konstruksi

Mendukung dunia bisnis

23,9 T

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

142,4 T

antara lain:

- PPN tidak terutang atas: barang kebutuhan pokok; jasa angkutan umum; jasa kesehatan medis; jasa Pendidikan
- PPN dibebaskan atas barang hasil dari usaha kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan
- Pengecualian sebagai objek PPh atas beberapa penghasilan BPJS terkait pengelolaan dana jaminan sosial

Meningkatkan iklim investasi

26,3 T

antara lain:


- Tax Holiday untuk industri pionir
- Investment allowance
- Pembebasan Bea Masuk atas Impor pengembangan industri dalam rangka penanaman modal
- Pengurangan DPP PPnBM untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil LCGC

Mengembangkan UMKM

UMKM


antara lain:

- Penyederhanaan penghitungan PPh atas penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu
- PPN tidak terutang atas pengusaha kecil (di bawah 4,8 M)



TE 2019  
Berdasarkan Tujuan

# Estimasi Belanja Perpajakan Per Sektor 2019



## KONTRIBUTOR TERBESAR

□ Triliun Rupiah

### Manufaktur

1 PPN tidak terutang atas barang kebutuhan pokok	15,0
2 PPN tidak terutang atas pengusaha kecil (di bawah 4,8 M)	12,7

### Kesehatan

1 BPJS	16,4
2 PPN tidak terutang atas jasa pelayanan kesehatan medis	4,4

### Konstruksi

1 PPN tidak terutang atas jasa pendidikan	10,5
2 PPN tidak terutang atas pengusaha kecil (di bawah 4,8 M)	1,3

### Listrik, air dan gas


1 PPN dibebaskan atas listrik di bawah 6600 ampere	13,5
--	------

### Multi Sektor

1 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	3,7
2 Penyederhanaan penghitungan PPh atas penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu	7,7
3 PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan	4,8



# Rumah Tangga dan UMKM Menerima Manfaat yang Besar



Fasilitas perpajakan yang diterima **Rumah Tangga** tahun 2019, a.l:

- PPN tidak terutang atas barang kebutuhan pokok (29,3 T)
- PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk barang pribadi penumpang/pelintas batas (23,6T)
- serta PPN dibebaskan atas listrik di bawah 6600 ampere (13,5T)



- PPN sebagai komponen belanja perpajakan terbesar dikenakan atas konsumsi akhir yang mayoritas dilakukan oleh rumah tangga.
- Perlu dikaji ulang kebijakannya terkait regresivitas

## Belanja Perpajakan tahun 2019 untuk UMKM

<b>PPH</b> • Pengurangan 50% tarif PPh Badan (2,6T) • PPh UMKM (20T)	<b>22,6T</b>
<b>PPN</b> Threshold 4,8M	<b>42 T</b>
Total Belanja Perpajakan untuk UMKM Tahun 2019	<b>64,6T</b>



## Estimasi Belanja Perpajakan berdasarkan Fungsi Belanja Pemerintah

Fungsi Belanja Pemerintah	Estimasi (dalam triliun rupiah)			
	2016	2017	2018	2019
Ekonomi	117,2	115,3	128,0	152,1
Pelayanan Umum	25,7	27,8	31,1	33,3
Perlindungan Sosial	21,3	21,9	29,1	29,8
Kesehatan	13,4	15,1	17,1	21,4
Pendidikan	11,0	12,1	14,3	14,6
Perumahan dan Fasilitas Umum	1,9	2,7	3,5	3,5
Perlindungan Lingkungan Hidup	1,9	1,7	1,9	2,3
Agama	0,1	0,2	0,2	0,3
<b>Total</b>	<b>192,6</b>	<b>196,8</b>	<b>225,2</b>	<b>257,2</b>

Belanja Perpajakan untuk mendukung fungsi ekonomi di antaranya berasal dari :

- PPN tidak terutang atas pengusaha kecil
- penurunan tarif PPh badan bagi perseroan terbuka
- pengurangan 50 persen tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar.



# Deviasi dari Tax Benchmark yang tidak termasuk Belanja Perpajakan


Bab 5 Laporan Belanja Perpajakan memuat Fasilitas-fasilitas yang tidak termasuk dalam kategori Belanja Perpajakan

Meskipun **tidak termasuk dalam kategori belanja perpajakan**, namun fasilitas memberikan kemudahan/ fasilitas bagi Wajib Pajak dan Pemerintah serta mendukung kemudahan berusaha, sehingga perlu untuk diidentifikasi.

Kebijakan	Contoh kebijakan	Justifikasi
PPN atas <i>intermediary process</i>	PPN dibebaskan atas impor/penyerahan mesin untuk menghasilkan BKP; Kawasan Berikat; KITE	Di luar cakupan PPN sebagai pajak konsumsi yang dilakukan di dalam negeri
Tujuan utama memudahkan administrasi	PPH Final atas transaksi saham dan bunga tabungan/deposito	Tujuannya utamanya bukan untuk keuntungan pajak
PPN atas investasi uang, emas batangan dan surat berharga	Pengecualian uang, emas batangan dan surat berharga sebagai BKP	Investasi bukan merupakan konsumsi, sehingga bukan termasuk cakupan PPN
Fasilitas sesuai kelaziman internasional yang resiprokal	P3B	Indonesia mengalami potensi kehilangan dan tambahan pendapatan di saat yang bersamaan karena resiprokalitas
Memiliki dampak beda waktu	Pengurangan angsuran PPh Pasal 25; percepatan restitusi	Tidak mengakibatkan hilangnya pendapatan, hanya penundaan



# KERANGKA BERPIKIR PEMBERIAN FASILITAS FISKAL



Sebelum merumuskan kebijakan *tax incentive* hendaknya perlu melalui beberapa pertanyaan:

1. Apakah intervensi pemerintah diperlukan?
2. Apakah penggunaan *tax incentive* merupakan *tools* yang tepat?
3. Apakah ada skema alternative yang lebih efektif ketimbang *tax incentive*?
4. Apakah *tax incentive* dapat dijustifikasi dengan *cost-benefit analysis*?

Ketika semua jawaban atas pertanyaan tersebut dapat dijustifikasi, maka secara filosofis *tax incentive* tepat untuk dilaksanakan

Sumber: OECD, 2015.



# PENGUKURAN YANG DILAKUKAN DALAM EVALUASI

Efektivitas kebijakan fasilitas dapat diukur dari beberapa aspek

## Penerima Fasilitas


- Seberapa besar minat dari Wajib Pajak memanfaatkan fasilitas
- Ketepatan penerima sesuai dengan tujuan kebijakan

## Dampak langsung

- Seberapa besar dampak pemberian fasilitas bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas

## Dampak tidak langsung

- Seberapa besar dampak terhadap industri ikutan, industri turunan dan perekonomian secara luas





# Laporan Belanja Perpajakan sebagai bentuk Transparansi Fiskal

Sebagai evaluasi atas pelaksanaan transparansi fiskal, setiap tahun BPK melakukan reviu transparansi fiskal terhadap Laporan Belanja Perpajakan. Reviu transparansi fiskal tersebut mengacu pada IMF's Fiscal Transparency Code (FTC).

- Hasil reviu BPK atas Laporan Belanja Perpajakan dua tahun terakhir

No.	Laporan	Tingkatan Hasil Reviu
1.	Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2016-2017	<i>Basic</i>
2.	<b>Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2018</b>	<b>Good</b>

Kriteria <i>Basic</i> , <i>Good</i> , dan <i>Advanced</i> dalam Menerapkan Prinsip 1.1.4. <i>Cakupan Pengeluaran Pajak dalam IMF TFC</i>					
	DIMENSI	PRINSIP	PRAKTIK		
			DASAR (BASIC)	BAIK (GOOD)	TINGKAT LANJUT (ADVANCED)
1	PELAPORAN FISKAL	Laporan Fiskal harus memberikan gambaran yang komprehensif, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan atas posisi keuangan dan kinerja pemerintah.			
1.1	Cakupan	Laporan Fiskal harus memberikan gambaran komprehensif terkait kegiatan fiskal sektor publik dan subsektor, berdasarkan standar internasional			
1.1.4	Cakupan Pengeluaran Pajak	Pemerintah secara teratur mengungkapkan dan mengelola kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak.	Perkiraan kehilangan pendapatan dari pengeluaran pajak diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Hilangnya pendapatan dari pengeluaran pajak diperkirakan berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun.	Hilangnya pendapatan dari pengeluaran pajak diperkirakan berdasarkan sektor atau bidang kebijakan, dan diterbitkan setidaknya setiap tahun. Terdapat pengendalian, atau tujuan penganggaran, ukuran pengeluaran pajak.



# Dasar Hukum Penyusunan Laporan Belanja Perpajakan telah disusun menindaklanjuti rekomendasi BPK

## **KMK Nomor 619/KMK.010/2020**



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 619/KMK.010/2020  
TENTANG  
PENYUSUNAN LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN INDONESIA

### ***Pokok Pengaturan:***



Kementerian Keuangan menyusun laporan atas belanja perpajakan, yang selanjutnya disebut Laporan Belanja Perpajakan, setiap tahunnya.



Penyusunan Laporan Belanja Perpajakan dilaksanakan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.



Laporan Belanja Perpajakan yang telah disusun harus dipublikasikan secara luas.



# Program Evaluasi Insentif Perpajakan Kedepan



## Latar Belakang

1. Banyaknya insentif fiskal yang telah disediakan oleh pemerintah dan telah dipublikasikannya laporan belanja perpajakan.
2. *Tax ratio* menunjukkan tren yang menurun
3. Evaluasi insentif fiskal, baik dalam aspek kebijakan maupun tata kelola, perlu untuk dilakukan secara sistematis dan komprehensif dan perlu didokumentasikan dengan baik.
4. Instrument pengawasan dan monitoring evaluasi insentif fiskal perlu dioptimalkan sebagai bahan pendukung untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan.



## Terobosan

1. Peningkatan kualitas evaluasi terkait pemberian insentif fiskal, termasuk dampaknya.
2. Perbaikan tata kelola insentif fiskal.
3. Penyediaan *dashboard* insentif fiskal.
4. Mendorong integrasi data untuk kebutuhan evaluasi insentif fiskal.
5. Peningkatan kualitas monitoring/pengawasan atas insentif fiskal yang telah diberikan.



## Output/Outcome

- **Output:**
1. Evaluasi insentif fiskal yang komprehensif dan terdokumentasi dengan baik.
  2. Rekomendasi perbaikan regulasi atau prosedur terkait pengelolaan insentif fiskal.
  3. Adanya payung hukum dan sistem (*dashboard*) monitoring insentif fiskal yang valid dan handal.
- **Outcome:**
1. Belanja perpajakan tepat sasaran sesuai indikator yang diakui.
  2. Peningkatan *Tax Ratio* dalam jangka panjang.
  3. Peningkatan kepatuhan perpajakan.



Terima Kasih

